



Nomor : W31 - UM.01.01 – 4052 10 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : ***Permohonan Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual***

Yth : Bupati Kabupaten Raja Ampat

Provinsi Papua Barat Daya

di -

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Papua Barat dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam bidang Kekayaan Intelektual, kami memandang perlu adanya langkah bersama untuk mendorong perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki masyarakat dan daerah Kabupaten Raja Ampat.

Kabupaten Raja Ampat memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual, baik berupa produk unggulan daerah, kreativitas masyarakat, karya seni dan budaya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, potensi indikasi geografis, maupun potensi ekonomi kreatif lainnya. Potensi tersebut perlu diidentifikasi, didokumentasikan, dilindungi dan selanjutnya dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai langkah awal, telah dilaksanakan rapat pembahasan substansi rencana Perjanjian Kerja Sama bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yang melibatkan Kepala Bagian Hukum, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat, dalam rangka penyamaan persepsi mengenai ruang lingkup dan bentuk kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual. Pembahasan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan di Raja Ampat pada tanggal 3 dan 4 September 2026.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif atau seremonial, tetapi menjadi landasan untuk membangun program dan layanan Kekayaan Intelektual yang dapat dirasakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak Bupati untuk berkenan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bidang Kekayaan Intelektual, yang sedianya direncanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 24 September 2026
Jam : 14.00 WIT s/d selesai
Tempat : Kab. Raja Ampat Papua Barat Daya

Namun demikian, kami sepenuhnya menghormati agenda dan kesediaan waktu Bapak Bupati. Apabila tanggal yang kami usulkan belum memungkinkan, kami dengan hormat memohon arahan Bapak Bupati untuk menentukan waktu lain yang berkenan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, kami juga bermaksud memberikan edukasi, konsultasi dan layanan Kekayaan Intelektual kepada jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

Kegiatan ini diarahkan agar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dapat langsung diikuti dengan pelayanan konkret, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui apa itu Kekayaan Intelektual, tetapi juga memahami apa yang dapat dilindungi, bagaimana cara melindunginya, serta bagaimana Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing daerah.

Adapun materi edukasi dan layanan yang akan diberikan antara lain :

1. Edukasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual, meliputi pengenalan jenis - jenis Kekayaan Intelektual, manfaat perlindungan, prosedur, serta strategi pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
2. Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek, khususnya bagi UMKM, koperasi, kelompok usaha, pelaku ekonomi kreatif, dan pemilik produk unggulan daerah.
3. Fasilitasi Pencatatan Hak Cipta, antara lain untuk karya musik dan lagu, seni, fotografi, tulisan, desain, audiovisual dan berbagai karya kreatif lainnya.
4. Identifikasi dan Pendampingan Potensi Indikasi Geografis, khususnya terhadap produk khas Raja Ampat yang memiliki karakteristik, reputasi, atau kualitas tertentu yang berkaitan dengan faktor geografis daerah asalnya.
5. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, meliputi Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, serta potensi budaya masyarakat yang perlu didokumentasikan dan dilindungi.
6. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kekayaan Intelektual Daerah, sebagai dasar untuk menentukan potensi Kekayaan Intelektual prioritas yang dapat dikembangkan dan mendapatkan perlindungan.
7. Konsultasi dan Pendampingan Kekayaan Intelektual bagi Pemerintah Daerah, termasuk dalam penyusunan program, inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual, penguatan kelembagaan, serta pengembangan ekosistem Kekayaan Intelektual daerah.

8. Informasi mengenai layanan Kekayaan Intelektual lainnya, termasuk Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Merek dan bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kami berharap dapat membangun pemahaman dan komitmen bersama bahwa Kekayaan Intelektual bukan hanya persoalan pendaftaran, tetapi merupakan instrumen untuk melindungi identitas daerah, memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku usaha, menjaga kekayaan budaya masyarakat, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk daerah.

Kami juga berharap melalui kerja sama ini dapat dilakukan pemetaan terhadap potensi-potensi prioritas Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui fasilitasi dan pendampingan sesuai dengan jenis Kekayaan Intelektualnya. Dengan demikian, PKS ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi hadirnya layanan Kekayaan Intelektual yang lebih dekat dengan masyarakat Raja Ampat, sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam membangun ekonomi berbasis kreativitas, budaya, inovasi dan potensi lokal.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami atas kesediaan dan dukungan Bapak Bupati dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Sahata Marlen Situngkir

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Hukum R.I;
2. Wakil Menteri Hukum R.I;
3. Sekretaris Jenderal kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.